



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

CATATAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN TINGGI

Sulis Winurini

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Meskipun anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yakni minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada kenyataannya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak sepenuhnya mengelola 20 persen anggaran pendidikan. Pada 2024, anggaran yang dikelola Kemendikbudristek hanya 15 persen atau Rp98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp665 triliun. Sementara untuk pembiayaan perguruan tinggi, hanya ada alokasi Rp56,1 triliun atau 1,6 persen dari total APBN. Kondisi ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), yaitu 2 persen dari APBN untuk anggaran perguruan tinggi.

Fakta lainnya, anggaran pendidikan Rp665 triliun dibagi ke kementerian/lembaga (K/L) lain, dan bahkan mencakup anggaran bagi pendidikan kedinasan yang dikelola K/L atau perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian (PTKL kedinasan). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2024, anggaran untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya Rp7 triliun, sementara anggaran PTKL kedinasan mencapai Rp32,86 triliun. Di sisi lain, masuknya anggaran pendidikan PTKL kedinasan ke dalam 20 persen anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan PTKL kedinasan juga ikut menegaskan biaya penyelenggaraan PTKL kedinasan pada jalur pendidikan formal tak termasuk dalam 20 persen APBN yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Belum seimbanginya alokasi anggaran pendidikan berdasar skala prioritas menjadi persoalan yang berujung pada mahalunya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa PTN.

Persoalan lainnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) kurang berperan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran Kemendikbudristek. Hal ini karena dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan pagu anggaran K/L. Padahal, dalam peraturan lain, Pasal 80 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diatur bahwa Mendikbudristek, Menkeu, dan Menteri PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sesuai kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut Kemendikbudristek, ketentuan itu sampai hari ini belum dijalankan karena belum ada perubahan dalam PP Nomor 17 Tahun 2017.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mengawasi pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari APBN, mengawasi distribusi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas program pendidikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi X DPR RI perlu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam upaya realokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN untuk menunjang pembiayaan pendidikan tinggi agar lebih optimal. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pelibatan peran Kemendikbudristek untuk membahas dan mengambil keputusan terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, mendorong evaluasi terhadap pembiayaan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dari K/L lain, mendorong upaya mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu kebijakan, yaitu Kemendikbudristek.

Sumber

kompas.id, 20 & 22 Juni 2024; dan
Media Indonesia, 20 & 22 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024